

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

Buletin APBN

Vol. VI, Edisi 19, Oktober 2021

Meninjau Digitalisasi UMKM

p. 3

Potensi dan Problematika Menjaga Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara

p. 7

Potensi dan Tantangan Pengelolaan Blok Wabu

p. 12

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



9 772502 868006

ISSN 2502-8685

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab
Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,
M.Si.
Pemimpin Redaksi
Rendy Alvaro

Redaktur
Dwi Resti Pratiwi
Ratna Christianingrum
Ade Nurul Aida
Ervita Luluk Zahara

Editor
Marihot Nasution
Riza Aditya Syafri
Satrio Arga Effendi

Meninjau Digitalisasi UMKM

p.3

MELIHAT kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional dan semakin pesatnya penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Untuk itu, pemerintah untuk itu mencanangkan program digitalisasi UMKM dengan target 30 juta pelaku UMKM masuk ke dalam ekosistem digital pada tahun 2024. Guna mendukung program tersebut, beberapa kebijakan dan program telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari peningkatan akses internet, program UMKM Go Online, program e-smart IKM sampai dengan gerakan nasional bangga buatan Indonesia.

p.7

Potensi dan Problematika Menjaga Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara

SEBAGAI negara kepulauan, Indonesia bersengketa dengan negara lain terkait klaim hak berdaulat di Laut Natuna Utara. Akibatnya, ancaman illegal fishing and trespassing menghantui nelayan Natuna. Oleh karenanya, pemerintah perlu memperkuat keamanan laut terutama di Natuna Utara, melalui peningkatan anggaran coast guard Indonesia, sinergisitas antar K/L, diplomasi tegas dan konsisten antar negara bersengketa, serta mempercepat pembahasan RUU Keamanan Laut.

Potensi dan Tantangan Pengelolaan Blok Wabu

p.12

PROVINSI Papua memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah yang memiliki cadangan sumber daya mineral yang sangat besar seperti tembaga, emas dan perak. Blok Wabu adalah salah satu potensi masa depan sebagai penghasil emas dan perak di Indonesia. Blok Wabu yang dulunya di kelola PTTFI saat ini telah dilepas dan dikembalikan ke pemerintah. Pemerintah Daerah melalui Gubernur Provinsi Papua telah mendorong agar Blok Wabu ini dikelola oleh BUMN. Namun, terdapat beberapa kendala terkait hal tersebut yakni: pembiayaan yang besar untuk melanjutkan tahapan penambangan, akses yang belum tersedia dan wilayah penambangan yang terletak di pegunungan, maupun wilayah penambangan Blok Wabu yang terletak di wilayah konflik.

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Meninjau Digitalisasi UMKM

oleh

Taufiq Hidayatullah*)

Marihot Nasution**)

Abstrak

Melihat kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional dan semakin pesatnya penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Untuk itu, pemerintah untuk itu mencanangkan program digitalisasi UMKM dengan target 30 juta pelaku UMKM masuk ke dalam ekosistem digital pada tahun 2024. Guna mendukung program tersebut, beberapa kebijakan dan program telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari peningkatan akses internet, program UMKM Go Online, program e-smart IKM sampai dengan gerakan nasional bangga buatan Indonesia.

U saha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sampai dengan saat ini jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen. Selain itu, UMKM juga mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Namun, pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang telah melanda Indonesia sejak Maret 2020 memberikan dampak negatif terhadap UMKM, terlebih setelah pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak April 2020 yang berdampak pada penurunan pendapatan UMKM. Berdasarkan survei Bappenas pada Desember 2020, diketahui bahwa 98 persen UMKM mengalami penurunan pendapatan sebesar 40-80 persen. Dengan kondisi tersebut, UMKM mencoba bertahan di masa pandemi dengan berbagai cara, salah satunya adalah mengurangi jumlah pekerja. Berdasarkan survei yang sama, sebanyak 45,2 persen UMKM menyatakan adanya pengurangan jumlah pekerja selama pandemi Covid-19.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga melakukan survei pada Maret 2021.

Dalam survei tersebut dinyatakan 12,5 persen UMKM tidak terdampak pandemi karena mampu beradaptasi. Direktur Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI, Bandoe Widiarto mengatakan bahwa UMKM yang tidak terdampak pandemi cenderung menerapkan digitalisasi, yakni dengan berjualan secara daring. Senada dengan Bandoe Widiarto, hasil survei Katadata Insight Center (KIC) pada Maret - April 2021 juga menyatakan bahwa 72 persen UMKM yang telah beralih ke penjualan *online* dapat memperluas jaringan pasar, 48 persen mengalami peningkatan omset dan 19 persen menyatakan lebih mudah mengakses pasar ekspor.

Melihat besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional dan semakin pesatnya penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk mengembangkan UMKM, pemerintah saat ini telah mencanangkan program digitalisasi UMKM dengan target 30 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital pada tahun 2024. Berkenaan dengan program tersebut, artikel ini mencoba untuk menggambarkan beberapa kebijakan atau program yang telah dilakukan pemerintah dalam kaitannya dengan digitalisasi UMKM beserta tantangannya.

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: taufiqhidayatullah1990@gmail.com*

***) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: marihot.nasution@gmail.com*

Peningkatan Akses Internet

Dalam mendukung terlaksananya digitalisasi UMKM, hal mendasar yang harus difasilitasi oleh pemerintah adalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berupa akses internet yang memadai. Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran pembangunan bidang teknologi informasi dan komunikasi sebesar Rp26 triliun pada tahun 2021. Alokasi anggaran tersebut didistribusikan melalui belanja K/L sebesar Rp17 triliun dan TKDD sebesar Rp9 triliun dengan menetapkan beberapa target, antara lain: (1) penyediaan *base transceiver station* (BTS) di desa sebanyak 5.035 di wilayah 3T; (2) penyediaan akses internet di wilayah 3T sebesar 12.377 lokasi (kumulatif); (3) melanjutkan proyek Palapa Ring, *service level agreement* (SLA) 95 persen dan utilisasi di wilayah barat 40 persen, tengah 30 persen dan timur 30 persen; (4) literasi digital untuk 295 ribu orang dan; (5) menciptakan 30 *start up*. Dari ke 5 target tersebut, 3 diantaranya berkaitan erat dengan peningkatan akses internet di Indonesia. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya peningkatan akses internet di Indonesia sekaligus upaya pemerintah untuk mempersiapkan era industri 4.0.

Walaupun dukungan pemerintah melalui alokasi anggaran pembangunan bidang teknologi informasi dan komunikasi sudah berjalan, namun sampai dengan saat ini baru 85 persen dari 83.218 desa/kelurahan di Indonesia yang telah dapat menikmati fasilitas internet, sedangkan 15 persen atau sebanyak 12.548 desa/kelurahan belum mendapatkan akses internet yang memadai. Hal ini tentu menjadi tantangan dan kendala yang harus segera diatasi oleh pemerintah, untuk dapat menyediakan akses internet yang layak.

Program UMKM Go Online

Program UMKM *Go Online* merupakan program yang digagas oleh Kementerian

Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak 2017 sampai dengan 2019 di bawah naungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika). Program tersebut bertujuan untuk menciptakan 8 juta pelaku UMKM agar masuk ke dalam ekosistem digital dengan memanfaatkan *marketplace* yang tersedia di Indonesia, sehingga dapat mempromosikan produknya di ranah regional maupun global. Melalui program UMKM *Go Online*, pemerintah berharap para pelaku UMKM dapat menjangkau lebih banyak konsumen tanpa harus membuka toko cabang secara fisik.

Dalam pelaksanaannya, Ditjen Aptika melakukan beberapa kegiatan mulai dari penyusunan materi edukasi, *roadshow* yang berkolaborasi dengan beberapa *e-commerce* di 17 provinsi yang ada di Indonesia, kampanye UMKM *Go Online* melalui berbagai media dan melakukan koordinasi edukasi serta implementasi *go online*. Untuk melaksanakan program tersebut, Ditjen Aptika mendapatkan total alokasi anggaran sejak 2017-2019 sebesar Rp16,27 miliar dengan realisasi anggaran sebesar Rp15,36 miliar atau 94,36 persen dari alokasi yang diberikan.

Sampai dengan Desember 2019, jumlah UMKM yang telah *go online* melalui kegiatan *on boarding* ke *marketplace* mencapai 17.113.220 UMKM. Walaupun capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan, Kominfo masih menemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya membantu pelaku UMKM untuk *go online*, antara lain: (1) masih terdapatnya kesenjangan digital dan tingkat literasi digital yang berbeda di setiap daerah; (2) kurangnya partisipasi pemerintah daerah untuk membantu proses pendampingan saat program berlangsung; (3) kurangnya pendampingan yang intensif untuk meningkatkan jumlah *active seller*;

Pada dasarnya, program UMKM *Go Online* cukup memantik para pelaku UMKM untuk melakukan perubahan dari

offline ke *online*. Hal ini didasarkan atas besarnya jumlah UMKM yang sudah *go online*. Namun, sejak tahun 2020 program tersebut tidak dilanjutkan lagi oleh Kominfo.

Program e-Smart IKM

Meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan pembelian barang secara *online* serta maraknya barang impor di dalam *marketplace* Indonesia, maka pada tahun 2017 Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian meluncurkan program *e-smart* IKM. Program *e-smart* IKM merupakan sistem basis data industri kecil menengah (IKM) yang tersaji dalam bentuk profil industri, sentra dan produk yang diintegrasikan dengan *marketplace* yang telah ada. Dalam hal ini, Kemenperin menggandeng 5 *marketplace* yang ada di Indonesia, yaitu Blibli, Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan Blanja. Melalui program ini, pelaku IKM didorong untuk bisa masuk ke dalam ekosistem *marketplace* dan melakukan penjualan produk secara *online*. Program ini juga diharapkan dapat mengembangkan IKM agar naik ke tingkat yang lebih tinggi.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan program ini terdiri dari *workshop e-smart* IKM kepada para pelaku IKM agar dapat masuk ke pasar digital, melakukan edukasi serta pelatihan kepada pelaku IKM terkait pengembangan IKM, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), restrukturisasi IKM, standarisasi produk, pengembangan produk, edukasi terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), strategi pemasaran dan pengenalan aplikasi pencatatan informasi keuangan oleh Bank Indonesia. Pada awal peluncurannya di tahun 2017, *e-smart* IKM hanya memiliki 9 komoditas yang masuk dalam skema programnya, yaitu produk makanan minuman, logam, perhiasan, herbal, kosmetik, fesyen, kerajinan, *furniture*, dan industri kreatif lainnya. Namun seiring perkembangan zaman, pada tahun 2021 jumlah komoditas yang dimasukkan ke dalam program *e-smart* bertambah 5 sehingga

menjadi 15 komoditas. Berdasarkan data Kemenperin, sampai dengan saat ini jumlah IKM yang mengikuti program *e-smart* IKM mencapai 13.184 IKM di seluruh Indonesia.

Program *e-smart* IKM nyatanya dapat meningkatkan jumlah IKM untuk terjun ke ekosistem digital. Namun, masih ada tantangan yang perlu dihadapi Kemenperin, yaitu; (1) meningkatkan jumlah IKM untuk masuk ke ekosistem digital; (2) memastikan IKM yang telah masuk ke ekosistem digital mampu memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan IKM.

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Tanggal 14 Mei 2020. Adapun tujuan dari gerakan ini adalah untuk mendorong masyarakat agar membeli produk-produk buatan UMKM dan ultra mikro lokal dan mendukung keberlangsungan bisnis selama masa pandemi Covid-19. Acara tersebut dilanjutkan dengan peluncuran portal lakumkm.id oleh Ditjen Aptika untuk memfasilitasi UMKM agar dapat masuk ke ekosistem digital dan memudahkan mereka dalam bekerjasama dengan platform *marketplace*. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa sejak di luncurkannya Gernas BBI, sampai dengan juli 2021 terdapat 7,2 juta UMKM yang *onboarding* ke ekosistem digital, hal ini merupakan pembuktian hasil kerja dari kerjasama dan gotong royong yang dibangun dalam Gernas BBI.

Daftar Pustaka

Bappenas. 2020. "Kajian Kebijakan Penanggulangan Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Survei Kebutuhan Pemulihan Usaha Bagi UMKM Indonesia".

Rekomendasi

Kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan digitalisasi UMKM patut mendapatkan apresiasi, namun penulis berpandangan masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk mempercepat digitalisasi UMKM. **Pertama**, Pemerintah perlu membuat *roadmap* digitalisasi UMKM, karena sampai dengan saat ini belum ada *roadmap* digitalisasi UMKM yang komprehensif. **Kedua**, pemerintah perlu membuat satu *database* UMKM, hal ini perlu dilakukan agar memudahkan pemerintah dalam memetakan dan mengambil kebijakan yang dikhususkan untuk UMKM. **Ketiga**, mengingat 15 persen atau sebanyak 12.548 desa/kelurahan belum mendapatkan akses internet yang memadai maka pemerintah perlu mempercepat pembangunan *base transceiver station* (BTS) serta pemanfaatan sinyal radio maupun satelit untuk keperluan pemerataan akses internet ke seluruh wilayah Indonesia khususnya untuk daerah 3T. **Keempat**, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan sinergitas program digitalisasi UMKM antar K/L, hal ini perlu dilakukan agar tidak ada kesamaan program antar K/L. **Kelima**, pemerintah perlu meningkatkan program literasi digital khususnya kepada para pelaku UMKM. Pasalnya masih banyak pelaku UMKM yang masih belum melek digital. **Keenam**, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta *marketplace* hingga dapat meningkatkan jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital. **Ketujuh**, pemerintah perlu melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan para pelaku UMKM yang telah masuk ke ekosistem digital memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan usahanya.

Katadata. 2021. "Hanya 12,5% UMKM di Indonesia yang Kebal dari Pandemi Covid-19". Diakses dari <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/605d9f635fdf7/>

Katadata. 2021. "Survei KIC: E-Commerce Bantu UMKM Bertahan Saat Pandemi hingga Ekspor". Diakses dari <https://katadata.co.id/desysetyowati/>

Kementerian Keuangan. 2020. "Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021".

Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2020. "Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Tahun 2019".

Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2021. "Laporan Tahunan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020".

Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2020. "Kominfo Luncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan

Indonesia". Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/28248/>

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 2021. "Menko Luhut Dorong Peran Aktif Sulut Dalam Mencapai Target GerNas BBI 30 Juta Unit UMKM pada 2023". Diakses dari <https://maritim.go.id/menko-luhut-dorong-peran-aktif-sulut-dalam-mencapai/>.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2021. "UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia". Diakses dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>

Kementerian Perindustrian. 2018. "Kemenperin Fasilitasi IKM di Marketplace dengan e-Smart IKM". Diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/19032/Kemenperin-Fasilitasi-IKM-di-Marketplace-dengan-e-Smart-IKM>.

Potensi dan Problematika Menjaga Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara

oleh
Satrio Arga Effendi*)

Abstrak

Sebagai negara kepulauan, Indonesia bersengketa dengan negara lain terkait klaim hak berdaulat di Laut Natuna Utara. Akibatnya, ancaman illegal fishing and trespassing menghantui nelayan Natuna. Oleh karenanya, pemerintah perlu memperkuat keamanan laut terutama di Natuna Utara, melalui peningkatan anggaran coast guard Indonesia, sinergisitas antar K/L, diplomasi tegas dan konsisten antar negara bersengketa, serta mempercepat pembahasan RUU Keamanan Laut.

Pada pertengahan bulan September lalu, Indonesia kembali digemparkan dengan konflik di perairan Laut Natuna Utara. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksda S Irawan saat RDP bersama Komisi I DPR sempat menyebutkan bahwa terdapat ribuan kapal asing di Laut Natuna Utara. Pernyataan tersebut sejalan dengan laporan masyarakat Natuna tentang eksistensi kapal China di perairan Indonesia. Diberitakan kompas.com, sejumlah nelayan di Kepulauan Riau ketakutan melihat 6 kapal China di Laut Natuna Utara selama beberapa hari. Bahkan, terdapat nelayan yang melaporkan sejumlah kapal perang asing beroperasi di dekat lokasi nelayan melaut. Berbagai ketegangan yang terjadi sempat membuat nelayan Natuna mundur dari ladang ikan mereka.

Hingga saat ini, Indonesia memang masih bersengketa dengan Vietnam dan China berkaitan dengan klaim hak berdaulat di perairan laut Natuna Utara. Konflik di perairan laut Natuna tersebut dipertegas oleh hasil pantauan dan analisis Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) yang menyebut Indonesia menghadapi dua ancaman serius terhadap keamanan laut Indonesia saat ini. Ancaman tersebut yaitu ancaman *illegal fishing* oleh kapal

ikan berbendera Vietnam dan penelitian ilmiah kelautan tanpa izin oleh Kapal Survei milik Pemerintah China di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE-I). Kedua ancaman tersebut terjadi di wilayah Laut Natuna Utara.

Kontestasi klaim tersebut telah berlangsung lama dan belum menemukan titik terang. Tidak ada negara yang mau melepaskan perairan Laut Natuna Utara yang memiliki kekayaan melimpah yang terkandung di dalamnya. Tidak mengherankan jika negara lain sangat tergiur untuk dapat memilikinya. Artikel ini ingin melihat bagaimana potensi yang dimiliki perairan laut Natuna Utara, apa saja persoalan yang terjadi di wilayah tersebut, serta bagaimana sikap pemerintah untuk menjaga hak berdaulat Indonesia atas ZEE-I di perairan Natuna Utara.

Potensi Laut Natuna Utara

Berdasarkan hitungan dari Kementerian ESDM mengacu pada salah satu ladang gas alam di Blok Natuna D-Alpha, wilayah ini menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun Kaki Kubik, dan jika akan diambil dan digunakan, cadangan gas alam ini tidak akan habis untuk 30 tahun mendatang. Sementara untuk potensi gas yang *recoverable* atau yang dapat diperkirakan di Kepulauan Natuna sebesar 46 TCF (Triliun *Cubic*

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: satrio.effendi@dpr.go.id*

Feet) setara dengan 8,383 Miliar Barel Minyak (Merdeka.com, 2015). Cadangan gas alam di kepulauan ini digadang sebagai yang terbesar di Asia Pasifik, bahkan terbesar di dunia. Menurut perhitungan sederhana, jika diuangkan kekayaan gas Natuna mencapai Rp6.000 triliun. Nilai kekayaan ini sangat besar jika dibandingkan dengan pendapatan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hanya sekitar Rp1.700 triliun.

Potensi sumberdaya ikan laut Natuna berdasarkan studi identifikasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 adalah sebesar 504.212,85 ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan mencapai 403.370 ton (80% dari potensi lestari). Namun hingga 2019, tingkat pemanfaatan baru 20,8 persen. Menurut Koordinator Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan RI, rendahnya pemanfaatan potensi ikan tersebut dikarenakan sedikitnya kapal modern dengan kapasitas 20-30 GT. Hanya 0,1 persen kapal dengan kapasitas 20-30 GT dari total 4.639 kapal di Natuna. Sehingga peningkatan produktivitas perikanan di Natuna Utara masih perlu dioptimalkan lagi.

Begitu besarnya potensi tersebut memberikan konsekuensi daya tarik banyak pihak untuk dapat meraup keuntungan ekonomis di bumi Natuna. Hingga saat ini, berbagai macam konflik dan pelanggaran teritorial telah terjadi di ZEE-I Laut Natuna Utara. Beberapa persoalan ditengarai sebagai penyebab tingginya konflik di perairan ini, diantaranya yaitu:


Pertama, tumpang tindih klaim wilayah laut natuna. Pada tahun 2009 China secara sepihak mengklaim 90 persen Laut China Selatan (LCS) sebagai hak berdaulat mereka melalui *Nine Dash Line* pada peta yang mereka buat sendiri, mereka deklarasikan sendiri, dan mereka akui sendiri. Di Indonesia, perairan Laut Natuna Utara menjadi

wilayah yang dilintasi oleh *nine dash line* tersebut. Sementara itu, Indonesia dan Vietnam mempunyai batas laut ZEE dengan klaim yang berbeda di Laut Natuna Utara, sehingga terjadi perhimpitan klaim pada ZEE di wilayah tersebut. Penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Vietnam melalui perundingan sebanyak 12 kali belum menghasilkan keputusan yang mengikat antara kedua negara mengenai batas ZEE. Selama kontestasi antara Indonesia-Vietnam-China belum menemukan kesepakatan bersama, dipastikan konflik akan terus berlanjut di Laut Natuna Utara.

Kedua, banyaknya kapal asing masuk perairan Indonesia. Berdasarkan pantauan IOJI, ancaman *illegal fishing* oleh kapal ikan Vietnam di wilayah ZEE Indonesia Laut Natuna Utara meningkat tajam pada tahun 2021. Keberadaan puluhan kapal ikan Vietnam yang dikawal kapal Pemerintah Vietnam teridentifikasi di wilayah tumpang tindih klaim ZEE Indonesia-Vietnam maupun di ZEE-I. Hal ini sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman *illegal fishing* di ZEE-I yang berada di luar wilayah sengketa. Rendahnya kehadiran kapal-kapal berbendera Indonesia baik kapal-kapal perikanan, niaga, maupun patroli di wilayah tersebut, turut memudahkan kapal berbendera Vietnam menjadikan wilayah tersebut sebagai sentra penangkapan ikan.

Selain ancaman *illegal fishing*, IOJI juga mendeteksi ancaman keamanan laut dari Kapal Survei milik Pemerintah Tiongkok. Pada akhir Agustus 2021, kapal survei China diduga kuat melakukan aktivitas penelitian ilmiah di ZEE-I dengan kawalan kapal *coast guard* China. Aktivitas Kapal tersebut berlangsung hingga beberapa minggu sejak 31 Agustus 2021. Berdasarkan lintasan kapal survei tersebut, kapal membentuk pola lintasan dengan rapi di Laut Natuna Utara (Gambar 1). Kapal juga hanya berjarak 70 mil laut dari Pulau Natuna Besar, atau 56 mil laut dari Pulau Laut dan 9 mil laut dari lokasi

Gambar 1. Aktivitas Kapal China di Perairan Natuna utara



Sumber: IOJI, 2021

instalasi migas Nobel Clyde Boudreaux di Blok Tuna. Padahal, aktivitas penelitian ilmiah di ZEE-I hanya boleh dilaksanakan atas persetujuan/izin dari Pemerintah Indonesia.

Semakin intensifnya ancaman Pemerintah Tiongkok terhadap keamanan laut Indonesia menegaskan kembali niatan Pemerintah Tiongkok untuk menguasai Laut China Selatan, termasuk ZEE-I, serta mengabaikan hukum internasional.


Melihat persoalan tersebut, Indonesia tidak boleh tinggal diam. Harus ada ketegasan dalam penindakan pelanggaran hukum di laut Indonesia. Namun sayangnya, peran bakamla belum optimal. Hingga saat ini, masih ada tumpang tindih aturan terkait penindakan hukum di laut. Dimana peran *coast guard* di Indonesia masih tumpang tindih pada 2 Badan, yaitu Bakamla dan KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai). Wewenang pengamanan laut penting ditegaskan dalam RUU Keamanan Laut (Kamla). Namun, RUU tersebut tak kunjung rampung. RUU Kamla telah masuk Long List Prolegnas 2015-2019 atas inisiatif DPR, dilanjutkan dengan Long List Prolegnas 2020-2024 dan menjadi prioritas 2020. Sayangnya,

RUU Kamla dikeluarkan dari Prolegnas prioritas dan digantikan dengan RUU Landas Kontinen. Sehingga kepastian penegakan hukum di laut Indonesia masih belum optimal.

Anggaran Bakamla juga belum memenuhi kebutuhan, sehingga beberapa kegiatan prioritas kamla belum dapat terlaksana. Anggaran Bakamla semakin menurun setiap tahun, dari Rp900 miliar pada tahun 2017, turun menjadi Rp700 miliar di 2018, Rp500 miliar di 2019, dan terus menurun hingga di tahun 2022 hanya sebesar Rp400 miliar. Dengan eskalasi konflik di Zona ZEE-I, anggaran yang diperkirakan untuk penanganan konflik tersebut semakin meningkat, namun pagu anggaran Bakamla justru semakin turun (gambar 2).

Tahun 2022 bakamla mendapatkan dukungan sebesar Rp423,6 miliar, atau sebesar 5,59 persen dari anggaran yang diajukan sebesar Rp4,3 triliun. Program penguatan Kamla di Laut Natuna Utara sebesar Rp194 miliar. Menurut kepala bakamla, kurangnya pendanaan dalam operasional kamla berisiko meningkatkan pelanggaran karena kekosongan patroli, serta menurunnya *deterrence* kamla. Selain itu, beberapa program prioritas bakamla juga belum

Gambar 2. Perbandingan Rasio Anggaran Diusulkan dan Pagu Anggaran Bakamla (dalam miliar rupiah)



Sumber: Bakamla, 2021

dapat didukung, seperti pembangunan dermaga, pengadaan pesawat udara dan kapal patroli, serta anggaran operasional kamlam.

Selain aspek keamanan pada bakamla, pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) pada matra laut sebagai garda pertahanan laut nasional juga masih membutuhkan waktu. Berdasarkan data dari Kementerian Pertahanan, capaian matra laut pada MEF Tahap II sebesar 68,72 persen, yaitu berupa KRI hanya 161 unit dari postur ideal 261 unit (61 persen). Sedangkan kapal selam hanya 5 unit dari postur ideal 12 unit (42 persen), pesawat udara hanya 85 unit dari postur ideal 160 unit (53 persen). Sementara kendaraan tempur (ranpur) marinir hanya 503 unit dari postur

ideal 1.481 unit (34 persen). Sehingga, pemenuhan MEF matra laut juga penting dalam menjaga kedaulatan di perairan Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 41 persen wilayahnya berupa laut, dan 32 persennya adalah wilayah ZEE harus memiliki dukungan penuh dalam pengamanan laut. Dengan luasnya *coverage* laut Indonesia, Bakamla hanya memiliki 10 Kapal besar, serta belum ada pesawat sebagai sarana patroli udara. Selama ini, bakamla menggunakan skema sewa pesawat, dengan keterbatasan jam terbang. Selain itu, keterbatasan bahan bakar juga masih sering terjadi. Dimana kapal siap berlayar namun bahan bakar tidak tersedia.

Rekomendasi

Penguatan keamanan laut harus terus diperkuat, sehingga praktik-praktik pelanggaran kedaulatan laut dapat dihalau. Indonesia tidak boleh mengulang kesalahan yang sama seperti saat merelakan pulau sipadan dan ligitan untuk diserahkan ke Malaysia. Perairan Natuna Utara harus terus diperjuangkan. Terlebih lagi, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat memperkuat posisi ekonomi Indonesia ke depan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan pemerintah. **Pertama**, Pemerintah perlu mengawasi secara intensif dan bahkan menghalau intrusi kapal-kapal survei dan *coast guard* Tiongkok yang melanggar hak berdaulat Indonesia sesuai dengan hukum internasional. Hal tersebut salah satunya melalui peningkatan anggaran *coast guard* Indonesia. **Kedua**, sinergisitas antar K/L harus terus diperkuat. Sehingga, skema pinjam-pakai armada antar K/L dapat dilaksanakan untuk menutupi kekurangan anggaran dan armada bakamla saat ini, terutama TNI dengan armada laut dan udara yang dimiliki. **Ketiga**, pemerintah harus terus melakukan diplomasi tegas dan konsisten antar negara bersengketa. **Keempat**, pemerintah dan DPR perlu mempercepat pembahasan RUU Kamlam sebagai landasan hukum *coast guard* Indonesia.

Daftar Pustaka

Indonesia Ocean Justice Initiative. 2021. "Ancaman Keamanan Laut Terhadap Hak Berdaulat Dan Kedaulatan Indonesia Di Laut Natuna Utara".

Merdeka. 2015. "Kekayaan Natuna yang Buat China Gelap Mata". Diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/kekayaan-natuna-yang-buat-china-gelap-mata.html>

Patricia Iqfha, Sefni Ceria. 2020. "Sengketa Perbatasan Antara Indonesia Dengan Vietnam Di Laut Natuna Utara Berdasarkan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos) 1982".

Potensi dan Tantangan Pengelolaan Blok Wabu

oleh

Teuku Hafizh Fakhreza*)

Nadya Ahda**)

Abstrak

Provinsi Papua memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah yang memiliki cadangan sumber daya mineral yang sangat besar seperti tembaga, emas dan perak. Blok Wabu adalah salah satu potensi masa depan sebagai penghasil emas dan perak di Indonesia. Blok Wabu yang dulunya di kelola PTFI saat ini telah dilepas dan dikembalikan ke pemerintah. Pemerintah Daerah melalui Gubernur Provinsi Papua telah mendorong agar Blok Wabu ini dikelola oleh BUMN. Namun, terdapat beberapa kendala terkait hal tersebut yakni: pembiayaan yang besar untuk melanjutkan tahapan penambangan, akses yang belum tersedia dan wilayah penambangan yang terletak di pegunungan, maupun wilayah penambangan Blok Wabu yang terletak di wilayah konflik.

Provinsi Papua memiliki potensi sumber daya alam mineral seperti tembaga, emas, dan perak yang sangat tinggi, salah satu potensi tersebut berada di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya. Blok Wabu merupakan daerah pertambangan yang dulunya merupakan bagian dari konsesi PT Freeport Indonesia (PTFI). PTFI mendapatkan Kontrak Karya I pada tahun 1967 untuk jangka waktu 30 tahun setelah beroperasi, lalu pada tahun 1991 PTFI menandatangani Kontrak Karya II yang merupakan pembaharuan dari Kontrak Karya I untuk jangka waktu 30 tahun dengan hak perpanjangan sampai dengan 2 x 10 tahun. Berdasarkan Kontrak Karya II luas wilayah pertambangan PTFI seluas 212.950 hektar yang didalamnya termasuk Blok A yang dikenal dengan Grasberg dan Blok B yang sekarang di kenal dengan Blok Wabu. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Indonesia menggunakan sistem Kontrak karya untuk menjalankan usaha pertambangan tersebut. Namun, setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara terjadi perubahan besar pada PTFI, dimana perusahaan yang

akan melakukan pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). PTFI melakukan penandatanganan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang merupakan perubahan izin usaha dari Kontrak Karya dan perpanjangan usaha pertambangan sampai dengan 2041 dimana 51,24 persen saham perusahaan dimiliki oleh Indonesia. Artikel ini kemudian ingin menjelaskan perkembangan status Blok Wabu, potensi sumber daya yang di miliki Blok Wabu, serta tantangan dalam pengelolaan Blok Wabu.

Perkembangan Status Blok Wabu

Blok Wabu merupakan bagian dari pertambangan yang dikelola oleh PTFI, namun sejak Juli 2018 PTFI telah melepas Blok Wabu dan dikembalikan kepada pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan dalam perubahan kontrak karya, dimana PTFI pada saat itu membutuhkan kepastian perpanjangan operasi tambang yang berakhir pada 2021. Dalam salah satu poin renegotiasi kontrak, pemerintah pusat meminta PTFI memperkecil luas wilayah pertambangan. Luas wilayah pertambangan PTFI seluas 212.950 hektar, melebihi luas wilayah maksimal yang diizinkan dalam Undang-

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: teukuhafizhfakhreza@gmail.com

**) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: nadya.ahda@dpr.go.id

Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) yang hanya mengizinkan luas wilayah pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi mineral maksimal hanya sebesar 25.000 hektar. Sehingga, memaksa PTFI untuk memperkecil luas lahan operasi tambangnya.

Hingga Juli 2015, luas wilayah pertambangan PTFI menyusut menjadi 90.360 hektar, dari sebelumnya 212.950 hektar. Sebagian besar wilayah operasi pertambangannya telah dikembalikan kepada pemerintah Indonesia. Meski demikian, luas wilayah PTFI masih melebihi batas maksimal yang diatur dalam UU Minerba. Dari 90.360 hektar wilayah yang dikuasai oleh PTFI, yang tercatat dalam IUPK pada 21 Desember 2018 hanya seluas 9.900 hektar (wilayah blok A), sementara 80.460 hektar hanya sebagai wilayah penunjang operasi tambang, dan PTFI lebih memilih fokus untuk mengelola Blok tambang Grasberg.

Sampai saat ini wilayah Blok B yang dikembalikan kepada pemerintah atau sekarang dikenal sebagai Blok Wabu masih berstatus Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tertulis bahwa WPN adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara di wilayah Indonesia yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Untuk menentukan status Blok Wabu kedepan, sesuai peraturan Menteri ESDM No 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Pasal 1 ayat (7) tertulis bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam termasuk mineral ikutannya, adalah bagian dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral logam yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan melalui lelang. Sehingga, dapat diartikan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mendapatkan izin pertambangan di wilayah Indonesia maka diharuskan

mengikuti mekanisme lelang yang dilakukan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).

Sementara itu, pemerintah Provinsi Papua berharap agar Blok Wabu ini dikelola oleh salah satu perusahaan BUMN. Melalui surat rekomendasi bernomor 540/11625/SET yang ditujukan kepada perusahaan *holding* pertambangan yaitu Mining Industry Indonesia (MIND ID) tertanggal 24 Juli 2020 yang ditanda tangani langsung oleh Gubernur Provinsi Papua, menyatakan bahwa Pemerintahan Provinsi Papua mendukung dan merekomendasikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Blok Wabu diberikan kepada MIND ID. Sehingga, dapat diartikan bahwa pemerintah daerah sudah mendukung agar pemerintah pusat melalui BUMN untuk melakukan pertambangan di Blok Wabu, namun dengan catatan BUMD Provinsi Papua juga terlibat dalam mengelola Blok Wabu tersebut.

Potensi Blok Wabu dan Tantangan Pengelolaannya

Blok Wabu memiliki potensi besar untuk menjadi penghasil emas dan perak di Indonesia di masa depan. Berdasarkan data KESDM tahun 2020, Blok Wabu menyimpan potensi sumber daya 117,26 ton bijih emas dengan rata-rata kadar 2,16 gram per ton (Au) dan 1,76 per ton perak. Menurut peneliti Alpha Research Database, Ferdi hasiman, potensi ini setara dengan USD14 miliar atau hampir Rp300 triliun dengan perkiraan harga emas USD1.750 per *troy ounce*. Sementara itu, setiap ton material bijih mengandung logam emas sebesar 2,16 gram, ini jauh lebih besar dari kandungan logam emas bijih Grasberg yang di Kelola oleh PTFI yang setiap materialnya hanya mengandung 0,8 gram (Tempo.co, 2021).

Dengan besarnya potensi sumber daya yang dimiliki Blok Wabu ini, jika pemerintah mampu mengolahnya, maka tentunya akan memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar bagi

perekonomian nasional. Kendati memiliki potensi yang cukup besar, namun terdapat beberapa tantangan untuk dapat melanjutkan pengelolaan Blok Wabu. Beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya:

Pertama, berdasarkan paparan Presiden PTFI, menyebutkan bahwa PTFI pernah mencoba melakukan eksplorasi wilayah Blok Wabu, namun belum tersedianya akses yang memadai untuk menuju lokasi Blok Wabu yang berada di pegunungan sehingga menjadi salah satu tantangan berat untuk dapat melanjutkan ke tahap penambangan (Tempo.co, 2021). Belum tersedianya akses menuju lokasi Blok Wabu tersebut, akan mengakibatkan biaya yang dibutuhkan untuk dapat memulai penambangan menjadi sangat besar.

Kedua, terkait dengan biaya melanjutkan tahapan penambangan, dari mulai tahapan eksplorasi lanjutan, tahapan konstruksi, hingga eksploitasi, jika Blok Wabu kedepan akan di kelola oleh salah satu perusahaan BUMN, maka anggaran yang besar untuk melanjutkan tahapan penambangan ini akan menjadi tantangan yang berat. Dimana hingga tahun 2022 APBN masih akan difokuskan untuk pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid 19. Sebagai gambaran menurut paparan Presiden Direktur PTFI, PTFI telah mengeluarkan biaya eksplorasi untuk wilayah kerja Blok Wabu sebesar USD170 juta atau lebih dari Rp1 triliun yang dikeluarkan secara kumulatif pada tahun 1996 hingga tahun 1997 (Tempo.co, 2021). Sebelum melakukan eksploitasi, maka dilakukan tahap konstruksi terlebih dahulu, namun tahap ini tentunya memakan biaya yang sangat besar, sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa letak geografis dari pertambangan dalam melakukan tahap konstruksi berada di pegunungan, selain itu pembukaan akses menuju lokasi pertambangan tersebut memakan biaya yang besar.

Ketiga, terkait konflik berkepanjangan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya,

lokasi Blok Wabu yang terletak di distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya membuat perusahaan atau pemerintah yang akan mengelola Blok Wabu ini berpikir panjang, karena hingga saat ini konflik akibat penolakan terhadap penambangan di Intan Jaya masih berlangsung. Masyarakat sekitar menilai keberadaan perusahaan tambang ini dapat merusak lingkungan dan tidak menguntungkan bagi masyarakat Papua sendiri. (Hakasasi.id, 2021)

Daftar Pustaka

- A. S Ade. 2017. Tahapan Tahapan Dalam Pertambangan. Diakses dari: https://www.academia.edu/41114999/TAHAPAN_TAHAPAN_DALAM_PERTAMBANGAN pada tanggal 03 Oktober 2021
- CNBC. 2021. "Sederet Fakta Gunung Emas Blok Wabu Papua Rp 221 Triliun". Diakses Dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210912161156-4-275605/sederet-fakta-gunung-emas-blok-wabu-papua-rp-221-triliun> pada tanggal 27 September 2021
- Hakasasi.id. 2021. "Eksplorasi Blok Wabu Ditentang Warga: Kami Tak Mau Jadi Seperti Freeport". Diakses Dari: <http://hakasasi.id/2021/08/26/eksplorasi-blok-wabu-ditentang-warga-kami-tak-mau-jadi-seperti-freeport/> pada tanggal 03 Oktober 2021
- Kementerian ESDM. 2018. Proses Divestasi Freeport Tuntas, Kontrak Karya Freeport Berubah Menjadi IUPK. Diakses Dari: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/proses-divestasi-freeport-tuntas-kontrak-karya-freeport-berubah-menjadi-iupk> pada tanggal 03 Oktober 2021
- Kompas.com. 2021. "Mengenal Blok Wabu Gunung Emas Dalam Konflik Luhut Vs Haris Azhar". Diakses Dari: <https://money.kompas.com/read/2021/09/23/084002026/mengenal-blok-wabu-gunung-emas-dalam-konflik-luhut-vs-haris-azhar?page=all#page2> pada tanggal 28 September 2021

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi untuk dapat mengatasi permasalahan dalam pengelolaan Blok Wabu diantaranya: **Pertama**, Jika Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan tahap eksplorasi maka Pemerintah harus segera menunjuk perusahaan yang akan mengelola Blok Wabu ini, dengan mekanisme tender yang transparan di Kementerian ESDM. Prioritas utama adalah menyerahkan pengelolaan Blok Wabu kepada perusahaan BUMN maupun BUMD. Apabila BUMN maupun BUMD tidak menyanggupi, terakhir baru ke perusahaan swasta melalui mekanisme lelang yang transparan. Adapun, terkait kondisi ekonomi yang masih terdampak akibat pandemi Covid-19, pemerintah perlu mengkaji skema-skema alternatif yang dapat digunakan untuk membiaya pengembangan Blok Wabu sehingga tidak membebani APBN. **Kedua**, Pemerintah harus melibatkan semua *stakeholder* dan melakukan pendekatan secara humanis dalam penetapan status selanjutnya dari Blok Wabu, mulai dari Pemerintah Daerah, masyarakat adat Papua dan tokoh masyarakat. **Ketiga**, melihat kondisi masyarakat Papua dan konflik yang terus terjadi, Blok Wabu diharapkan menjadi jawaban, terlepas akan dibiarkan atau dieksplorasi lebih jauh, jika dilakukan eksplorasi lebih jauh diharapkan agar dikelola dengan cara baik melihat dari sektor lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pardede. M. 2016. Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan Terhadap Kedaulatan Negara. Diakses dari: <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/312> pada tanggal 04 Oktober 2021.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

PT Freeport Indonesia. Sejarah Kami. Diakses dari: <https://ptfi.co.id/id/sejarah-kami> pada tanggal 04 Oktober 2021.

Tempo.co. 2021. "Fakta Blok Wabu, Pernah Dimiliki Freeport hingga Potensi Setara Rp 300 Triliun" Diakses dari: <https://bisnis.tempo.co/read/1509978/fakta-blok-wabu-pernah-dimiliki-freeport-hingga-potensi-setara-rp-300-triliun> pada tanggal 28 September 2021.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

*"Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran
Secara Profesional"*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
Twitter: @puskajianggaran
Instagram: puskajianggaran



9 772502 868006